

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Perkawinan Sirri

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunan. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.¹

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Allah SWT. tidak menjadikan

¹ Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : Alika, 2006), h. 2.

² Slamet Abidin, Aminudin, “*Fiqh Munakahat*” , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SAW. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.³

Nikah secara bahasa *al-jam"u dan al-dham"u* yang artinya kumpul, makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah juga bisa diartikan (*wath"u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.⁴ Islam menyebut perkawinan dengan istilah "*nikah*" atau "*zawaf*". Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara' yaitu, "akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki- laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya".⁵

Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat

³ Ibid, h. 10.

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*" (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 7.

⁵ Zahry Hamid, "*Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islamdan UU Perkawinan di Indonesia*", (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), h. 1.

kuat atau *mitsaqan ghalidza* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Adapun tentang makna nikah itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanāfiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut‘ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan
- b. Ulama Syāfi‘iyah menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikāh dan zauj.
- c. Ulama Mālikiyah menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung arti mut‘ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanābilah menyebutkan bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafal inkāh atau tazwīj untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.”⁷

⁶ Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : Alika, 2006), h. 2.

⁷ Slamet Abidin, Aminudin, “*Fiqh Munakahat*” , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara⁸ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

2. Pengertian Perkawinan Sirri

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu tentang rukun perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul⁸

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama islam. Secara etimologi, kata sirri berasal dari bahasa arab, yaitu sirrun yang

⁸ Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 214.

berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari alaniyyah, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Nikah sirri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran diantaranya :

- a. Nikah tanpa wali
- b. Nikah sah secara agama dan adat istiadat tapi tidak tercatat di KUA.
- c. Nikah Rahasia karena berbagai pertimbangan

Nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.⁹

3. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Negara

Secara umum, dalam perspektif hukum islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nikah sirri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif indonesia, nikah sirri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal.

Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam UU perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tidak ada satu katapun yang menyebut aturan praktik nikah sirri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak dianggap

⁹ Vivi Kurniawati, "Nikah Sirri", (Jakarta: Runah Publishing, 2019), h. 10-12.

dalam hukum pernikahan nasional.

Tata cara pencacatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat di tempat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.¹⁰

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan “*maqashid syari’ah*”, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya :

- a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dan B masih diragukan.
- b. Adapun perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak yang dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.

¹⁰ Ibid, h. 18-21.

- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada mashlahatnya.¹¹

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi adanya calon suami dan calon istri, adanya wali pengantin perempuan, adanya dua saksi yang adil terdiri atas dua orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, ijab dan kabul.

Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al- 'ursy/* perayaan, dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perkawinan sirri tidak diakui keberadannya oleh negara, baik mengenai sahnya perkawinan maupun segala sesuatu akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sirri tersebut. tujuan utama perkawinan sirri dalam suatu masyarakat adalah antara lain untuk mencegah terjadinya perzinaan, mengikat keluarga yang satu dengan yang lain, menghindari pandangan yang tidak baik dari masyarakat sekitar, Agar putra-putrinya tidak terlalu bebas bergaul dengan pihak lain

¹¹ Abdul Gani Abdullah, "Himpunan Perundang- undangan dan Peraturan Peradilan Agama", (Jakarta : PT Intermasa, 1999), h. 187.

karenanya keduanya telah terikat tali perkawinan menurut agama maupun adat istiadat.¹²

4. Sahnya Perkawinan

Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sahnya perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut

¹² Supriyadi. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama. Kudus: Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan) Vol.16 No.1 .hlm. 27-42.

pribadi calon suami istri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya
- b. Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sesuai dengan isi undang- undang perkawinan diatas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata hukum masing- masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang dianut oleh masing- masing kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menanut adanya perkawinan beda agama.

Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:¹³ Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita, Wali dari calon mempelai wanita, Dua orang saksi, Aqad nikah.

¹³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 30.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Sirri

Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini umumnya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan menyebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja. Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.¹⁴

Teori *Receptio In Complexu* diintrodusir Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1823- 1927) yang menyatakan, hukum Islam telah diterima dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lebih lanjut, Van Den Berg menyatakan, hukum Islam telah diterima dalam hukum keluarga dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan.¹⁵ Kawin Mut'ah (kawin kontrak) dan kawin Sirri

¹⁴ Widiastuti, "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, h. 78-89

¹⁵ Linda Firdawaty, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Karena Perkawinan Yang Fasakh Karena Melanggar Larangan Perkawinan", Jurnal kajian Hukum Al-Adalah Vol. 7 (1) Juni 2008, IAIN Raden Intan Lampung, h. 28-36

(kawin dibawah tangan) menjadi bagian dari hukum keluarga. Namun, penyimpangan tentang pemahaman kawin mut'ah dan sirri belum menjadi pembahasannya yang mendalam.¹⁶

Snouck Hurgronje menentang teori *Receptie In Complexu*, dan menyatakan, hukum Islam belum diterima oleh masyarakat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, pengaruh hukum Islam tersebut baru dapat mempunyai kekuatan hukum jika benar-benar telah diterima oleh hukum adat, kemudian Islam menjadi hukum adat; dan teori ini dikenal dengan teori *Receptie*.¹⁷

Teori di atas dalam praktiknya berpengaruh terhadap perkawinan. Salah satu bentuk yang dipengaruhi adalah nikah sirri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA atau KCS. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, "*Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga; Refleksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*", Jurnal Mimbar Hukum 18 (1) Februari 2006, FH UGM Yogyakarta, h. 1-16

¹⁷ Taufiqul Hulam, "*Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Perkawinan Orang Sakai di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Biak*", Jurnal Hukum Respublica Vol. 5 (1) Tahun 2005, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, h. 1-11

Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan).

Di daerah Jawa Tengah selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

2. Faktor Belum Cukup Umur.

Nikah sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

3. Faktor Ikatan Dinas/kerja atau Sekolah.¹⁸

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka

¹⁸ Admin, Hukum Nikah Sirri, 04 April 2010, <http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/april10/140-april4.html>, akses tanggal 4 Oktober 2023

akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

4. Ada anggapan bahwa Nikah Sirri Sah menurut Agama

Pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.¹⁹

5. Hamil diluar Nikah

Sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat.

Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga

¹⁹ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2000, h. 109.

dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974).

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

7. Faktor Sosial²⁰

Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

8. Sulitnya aturan Berpoligami.

²⁰ Ibid , h.110.

Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah sirri.

C. Dampak Positif dan Negatif

Secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas, dan ketatnya izin poligami.²¹ Pernikahan sirri sering kali menimbulkan dampak negatif atau muadharat terhadap istri dan anak yang dilahirkan, terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, atau hak waris.

Secara umum nikah sirri diperbolehkan dalam kedudukan hukum Islam akan tetapi berbeda dengan kedudukan hukum nikah sirri dalam hukum positif dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu

²¹ Abd.Rahman Gazaly, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5.

pernikahan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.²²

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Dampak dari pernikahan siri bagi perempuan sebagai berikut :

a. Secara Hukum

- 1.) Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah.
- 2.) Istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisandari suami jika ia meninggal duniam
- 3.) Istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan anda d ianggap tidak pernah terjadi.
- 4.) Istri siri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- 5.) Semua dampak hukum yang menjadi beban istri diatas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri.

b. Secara Sosial

- 1.) Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki

²² Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 10.

tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2.) Istri yang seharusnya di lindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek.

3.) Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya pernikahansiri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni :²³

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Pernikahan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- c. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

²³ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, h. 49- 52.

Pada pengujian diatas mahkamah konstitusi memberikan putusan dimana telah mengabulkan sebagian .dimana pada pasal 2 ayat 2 UU pernikahan tidak dikabulkan disebabkan karena pernikahan diatas harus dicatatkan adalah untuk mencapai tertibnya administrasi tersebut.

Sedangkan dalam pasal 43 ayat 1 UU pernikahan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut seperti bapak. Dengan demikian, terlepas dari prosedur atau administrasi pernikahan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.²⁴

D. Solusi untuk Mencegah Perkawinan Sirri

Tujuan dari adanya suatu perkawinan bukan hanya untuk memenuhi atau menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan perkawinan. Maka sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama, dan hukum negara.

Namun kenyataannya sekarang masih banyak kita temui masyarakat di Kecamatan Sambi Rampas yang melangsungkan pernikahan hanya secara agama, dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan mudhorot yang lebih besar kepada

²⁴ Ibid, h. 49-52.

pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada mudhorotnya sama sekali.

Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga utama yang mengurus masalah agama, mempunyai peran yang sangat penting didalam mengurus masalah perkawinan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya illegal wedding. Berikut beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah nikah siri diantaranya: “Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon dan wali, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak melalui seminar-seminar atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA.”²⁵

Banyak faktor yang menyebabkan menyebarnya nikah sirri. Salah satu faktor yang sering ditemukan adalah mudahnya pasangan nikah mencari orang yang berprofesi menikahkan pasangan nikah tersebut. Praktik-praktik yang dilakukan oleh orang yang berprofesi ilegal ini sering ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mencegah atau memberikan sanksi bagi pelakunya.

Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kasus nikah sirri, maka masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak atau kalangan yang berkompeten. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada aplikasi nilai-nilai yang terkandung.

²⁵ Kurniawati Br Pinem, “*Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*”, (Vol. 2, No. 3, Tahun 2021), h. 147

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri dilarang secara agama dan negara. Pelarangan ini didasarkan pada kemaslahatan pasangan nikah, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri tersebut, tidak hanya terjadi pada suami, istri, tapi juga pada anak yang dilahirkan. Orang yang melakukan nikah sirri tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga jika terjadi persoalan pada pasangan tersebut, tidak ada solusi hukumnya.

Dalam hal ini, kemudharatan yang timbul dari pernikahan ini lebih dominan daripada kemaslahatannya. Oleh karena itu, solusinya adalah kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah tersebut harus dilaksanakan. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Solusi lainnya adalah mempermudah poligami bagi calon suami yang mampu berlaku adil, setidaknya stigma masyarakat yang menganggap poligami adalah haram perlu diluruskan kembali sehingga tercipta perspektif yang utuh dalam memahami hukum Islam tentang pernikahan. Di samping beberapa solusi tersebut, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.²⁶

E. Teori Ketaatan Hukum

²⁶ Haliah, "*Pernikahan Sirri dan Perlindungan Hak- Hak Wanita dan Anak*", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.1, No. 1, tahun 2016, h. 48.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.²⁷

F. Teori Harmonisasi Hukum

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Bandung: Pustaka Setia, 2011, h.30-31.

Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.²⁸ Sedangkan kata hukum berarti :

- a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- b. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁹

Menurut Moh. Hasan Wargakusumah Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.³⁰

Adapun Ahmad M. Ramli, mengemukakan pengertian “harmonisasi” peraturan perundang-undangan, yaitu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.³¹

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup

²⁸ <https://kbbi.web.id/harmoni>

²⁹ <https://kbbi.web.id/hukum>

³⁰ Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997, h.37.

³¹ Ahmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, Jakarta, 2008, h. 5.

dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa harmonisasi peraturan perundang undangan adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).³²

G. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapat perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkannya di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau

³² Wahiduddin Adams, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012 h. 142

mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, 1982).³³

³³ Suerjono Suekanto, "Pokok- pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), h. 10- 11.